



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA BARAT, , sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK. 7571012111570001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 November 1957, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, Nomor Hp. 082348282052, tempat kediaman di KOTA BARAT, ,
Sebagai Pemohon III;

PEMOHON 3, NIK. 7571015303650001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1965, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, Nomor Hp. 085240104520, tempat kediaman di KOTA BARAT, , **Sebagai Pemohon IV;**

PEMOHON 4, NIK. 7571011101670001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 1967, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, Nomor Hp. 085394620375, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , **Sebagai Pemohon V;**

PEMOHON 5, NIK: 7371122111620001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 November 1962, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Hp. 08114600111, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Sebagai Pemohon VI;

PEMOHON 6, NIK: 7371122602840005, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26

Februari 1984, umur 39 tahun, warga negara Indonesia,

agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan

Swasta, Nomor Hp. 087779666606, tempat kediaman di

KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Sebagai Pemohon VII. Dalam hal ini Pemohon II,

Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, memberikan

kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa

Insidentil Nomor :263/SK/KP/PAW/20 dan telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14

Agustus 2023, dan Pemohon VI dan Pemohon VII

memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat

Kuasa Notaris Nomor :264/SK/KP/PAW/20 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14

Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para**

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat

permohonannya bertanggal Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register

perkara Nomor /Pdt.P/2023/PA.GtI mengemukakan alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim (Pewaris)** telah

meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Nomor: 7571-KM-21062023-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

xxxx xxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2023, dan semasa hidupnya **Almarhum Abdul**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.GtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Kasim bin Tuna Kasim menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mico Lasanudin binti Lasanudin(Almarhumah)** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1982 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) PEMOHON 2;
- 2) PEMOHON 3;
- 3) PEMOHON 1;
- 4) PEMOHON 5;
- 5) PEMOHON 3;
- 6) PEMOHON 4;

2. Bahwa setelah **Almarhum Mico Lasanudin binti Lasanudin** meninggal dunia **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama **Marie Katili (Amarhumah)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2008 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.I/Pem-plbl/1327/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala tanggal 25 September 2018, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **PEMOHON 6**;
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** telah menikah dua kali yaitu isteri pertama **Almarhumah Mico Lasanudin binti Lasanudin** dan isteri kedua **Almarhumah Marie Katili** dan semasa hidup itu pula ketiganya tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orangtua **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** ayah kandung bernama **Almarhum Tuna Kasim** telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1979 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/Pem/1143/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Gorontalo, 11 Agustus 2023 sedangkan ibu kandung yang bernama **Almarhumah Halima Mozint** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/Pem/1144/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Gorontalo, 11 Agustus 2023 dan semasa hidup sampai meninggal dunia keduanya hanya menikah satu kali dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1988 adalah Pewaris;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** adalah;

- Almarhumah Marie Katili (isteri kedua Almarhum);
- PEMOHON 2 (anak Almarhum dari isteri ke I);
- PEMOHON 3 (anak Almarhum dari isteri ke I);
- PEMOHON 1 (anak Almarhum dari isteri ke I);
- PEMOHON 5 (anak Almarhum dari isteri ke I);
- PEMOHON 3 (anak Almarhum dari isteri ke I);
- PEMOHON 4 (anak Almarhum dari isteri ke I);
- PEMOHON 6 (anak Almarhum dari isteri ke II);

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim**;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1988 adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** adalah;
 - 1) Almarhumah Marie Katili (isteri kedua Almarhum);
 - 2) PEMOHON 2 (anak Almarhum dari isteri ke I);
 - 3) PEMOHON 3 (anak Almarhum dari isteri ke I);
 - 4) PEMOHON 1 (anak Almarhum dari isteri ke I);
 - 5) PEMOHON 5 (anak Almarhum dari isteri ke I);
 - 6) PEMOHON 3 (anak Almarhum dari isteri ke I);
 - 7) PEMOHON 4 (anak Almarhum dari isteri ke I);
 - 8) PEMOHON 6 (anak Almarhum dari isteri ke II);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

- . Fotokopi Silsilah Keluarga Abdul Kadir Kasim yang dibuat oleh Monifa Kasim pada tanggal 26 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- . Fotokopi Akta Kematian nomor 7571-KM-21062023-0007 atas nama Abdul Kadir Kasim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 6 Juni 1988, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- . Fotokopi Akta Kematian nomor 7571-KM-21062023-0006 atas nama Mico Lasanudin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 21 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- . Fotokopi Surat Kematian nomor 474.1/Pem-Plbl/1327/IX/2018 atas nama Marie Katili, yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala pada tanggal 10 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/Pem/1143/VIII/2023 atas nama Tuna Kasim, tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- . Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halima Mozin Nomor 470/Pem/1144/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 11 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- . Fotokopi Akta Lahir Nomor 268 yang dibuat oleh Pegawai Syar'i sebagai Jurutulis bernama Abubakar Akib di Gorontalo tanggal 17 Juli 1957 atas nama Hafni dari perkawinan antara Micko Lasanudin dan Abd. Kadir Kasim sesuai Surat Nikah Nomor 2318/54, Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- . Fotokopi Akta Nikah atas nama Abd. Kadir Kasim dengan Marie Katili yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta kenal kedua orang tua Pemohon yang bernama Abdul Kadir Kasim (ayah) dan Mico Lasanudin (ibu) keduanya sudah meninggal dunia karena sakit dan bukan karena penganiayaan atau kekerasan dan pada saat almarhumah meninggal saya hadir pada saat pemakaman;
- ☐ Bahwa para Pemohon bersaudara 6 orang masing-masing bernama Hafni Kasim binti Abdul Kadir Kasim, PEMOHON 3, PEMOHON 1, Sjaiful Kasim SE, AK, MM bin Abdul Kadir Kasim, PEMOHON 3, PEMOHON 4.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah ibu kandung para Pemohon yang bernama Mico Lasanudin.
- 2 Bahwa setelah meninggal dunia ibu kandung Pemohon bernama Mico Lasanain, maka Abdul Kadir Kasim menikah lagi dengan perempuan yang bernama Marie Katili.
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Abdul Kadir Kasim dengan Marie Katili memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Fachruddin Kasin bin Abdul Kadir Kasim;
- 2 Bahwa Almarhumah Marie Kasim telah meninggal pada tanggal 24 April 2008;
- 2 Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan pengurusan harta peninggalan dari almrhum Abdul Kadir Kasim;
- 2 Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan **almarhum Abdul Kadir tersebut;**

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx Guru, bertempat tinggal di KOTA BARAT, ,memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- 2 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta kenal kedua orang tua Pemohon yang bernama Abdul Kadir Kasin (ayah) dan Mico Lasanudin (ibu) keduanya sudah meninggal dunia karena sakit;
- 2 Bahwa para Pemohon bersaudara 6 orang masing-masing bernama Hafni Kasim binti Abdul Kadir Kasim, PEMOHON 3, PEMOHON 1, Sjaiful Kasim SE, AK, MM bin Abdul Kadir Kasim, PEMOHON 3, PEMOHON 4.
- 2 Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah ibu kandung Pemohon yang bernama Mico Lasanudin.
- 2 Bahwa setelah meninggal dunia ibu kandung Pemohon bernama Mico Lasanain, maka Abdul Kadir Kasim menikah lagi dengan perempuan yang bernama Marie Katili.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan antara Abdul Kadir Kasim dengan Marie Katili memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Fachruddin Kasin bin Abdul Kadir Kasim;
- 2 Bahwa Almarhumah Marie Kasim telah meninggal pada tanggal 24 April 2008;
- 2 Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan pengurusan harta peninggalan dari almrhum Abdul Kadir Kasim;
- 2 Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan **almarhum Abdul Kadir tersebut;**

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I sebagai kuasa insidentil telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh para Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi, dan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum yang selanjutnya dijadikan pijakan bagi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitem permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan karena itu kedudukan almarhumah Marie Katili yang faktanya masih hidup ketika almarhum Abdul Kadir Kasim meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1988, sehingga atas dasar azas tersebut almarhumah Marie Katili sebagai ahli waris dalam hubungan perkawinan dengan almarhum Abdul Kadir Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama hidupnya **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** telah menikah dengan Almarhumah Mico Lasanadin Binti Lasanadin dan telah dikaruniai 6 orang anak, kemudian setelah almarhum Mico Lasanudin meninggal dunia, Almarhum Abdul Kadir Kasim Bin Tuna Kasim menikah lagi dengan perempuan bernama almarhumah Marie Katili yang memperoleh seorang anak laki-laki bernama Fachruddin Kasim, serta orang tua dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** telah meninggal lebih dahulu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para pemohon tersebut merupakan ahli waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** dan kemudian dibenarkan dan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum, yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan sebagaimana terinci dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan dari permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon yaitu untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum pengurusan harta peninggalan **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim**, maka terhadap hal tersebut Pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Hakim Tunggal dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1988 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Abdul Kadir Kasim bin Tuna Kasim** adalah :
 - 3.1. Almarhumah Marie Katili (isteri kedua Almarhum);
 - 3.2. PEMOHON 2 (anak perempuan);
 - 3.3. PEMOHON 3 (anak laki-laki);
 - 3.4. PEMOHON 1 (anak perempuan);
 - 3.5. PEMOHON 5 (anak laki-laki);
 - 3.6. PEMOHON 3 (anak perempuan);
 - 3.7. PEMOHON 4 (anak laki-laki);
 - 3.8. PEMOHON 6 (anak laki-laki);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.363/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)